



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

DAFTAR ISI

Judul	1
Daftar Isi	2
I. Informasi Publik	3
II. Pelayanan Informasi Publik	4
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
2. Waktu Pelayanan Informasi Publik	4
3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi	4
4. Penyediaan Informasi Publik	4
5. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian	5
III. Sengketa Informasi Publik	5
IV. Sumber Daya Manusia	5
V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	6
VII. Lampiran-lampiran	7

I. Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan hal tersebut salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di Kabupaten Banyumas dalam rangka keterbukaan informasi telah diterbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan telah ditunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Diharapkan dengan adanya regulasi yang mengatur mekanisme informasi dan diharapkan tersedia informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah. Demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki ruang tamu yang digunakan sebagai ruang layanan informasi.

Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. Ruang tunggu yang nyaman dengan AC

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu layanan adalah setiap hari kerja dan jam kerja.

3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

- a. Kantor : Jalan Dr Soeparno No 32 Purwokerto
- b. Email : bkddbanyumas@gmail.com

4. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://bkpsdm.banyumaskab.go.id/>

Informasi yang tersedia :

- a. Informasi Jumlah PNS Kabupaten Banyumas
- b. Informasi Pelayanan Kepegawaian
- c. Informasi Peraturan Peraturan Kepegawaian
- d. Informasi Agenda Kegiatan
- e. Informasi Aduan

5. Data pengunjung melalui website

Akses Informasi Melalui Website :

- a. Jumlah pengunjung tahun 2020 sebanyak 2.005
- b. Jumlah total pengunjung sampai dengan tahun 2020 sebanyak 266.877
- c. Jumlah pengunjung Pengumuman Hasil Seleksi Kemampuan Dasar SKD Tahun 2018 Kabupaten Banyumas berjumlah 31.579 pembaca.

III. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas melibatkan Anggota Tim PPID.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik antara lain :

1. Kurangnya sinergitas antar sub bidang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik.
2. Belum optimalnya pegawai yang menangani pelayanan informasi publik.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Penyusunan DIP 2022
2. Melaksanakan uji konsekuensi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
 - a. Ruang layanan
 - b. Alat kerja
 - c. Rapat Koordinasi guna pemahaman terhadap jenis-jenis informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas tahun 2022.

Purwokerto, 30 Desember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KAB.BANYUMAS**

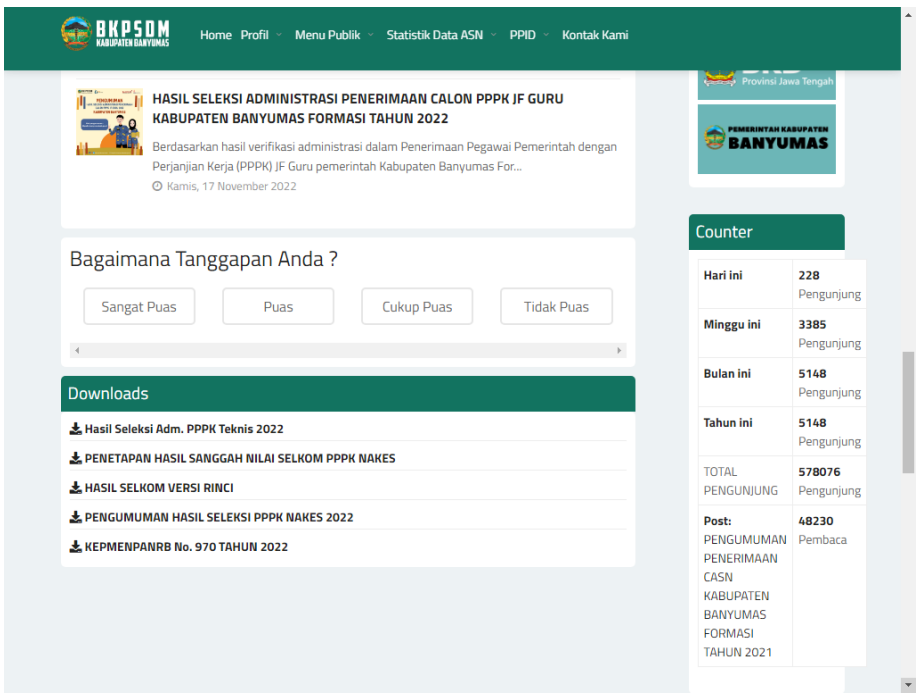
Ir. DJOKO WIKANTO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630408 198810 1 002

IX. Lampiran - Lampiran

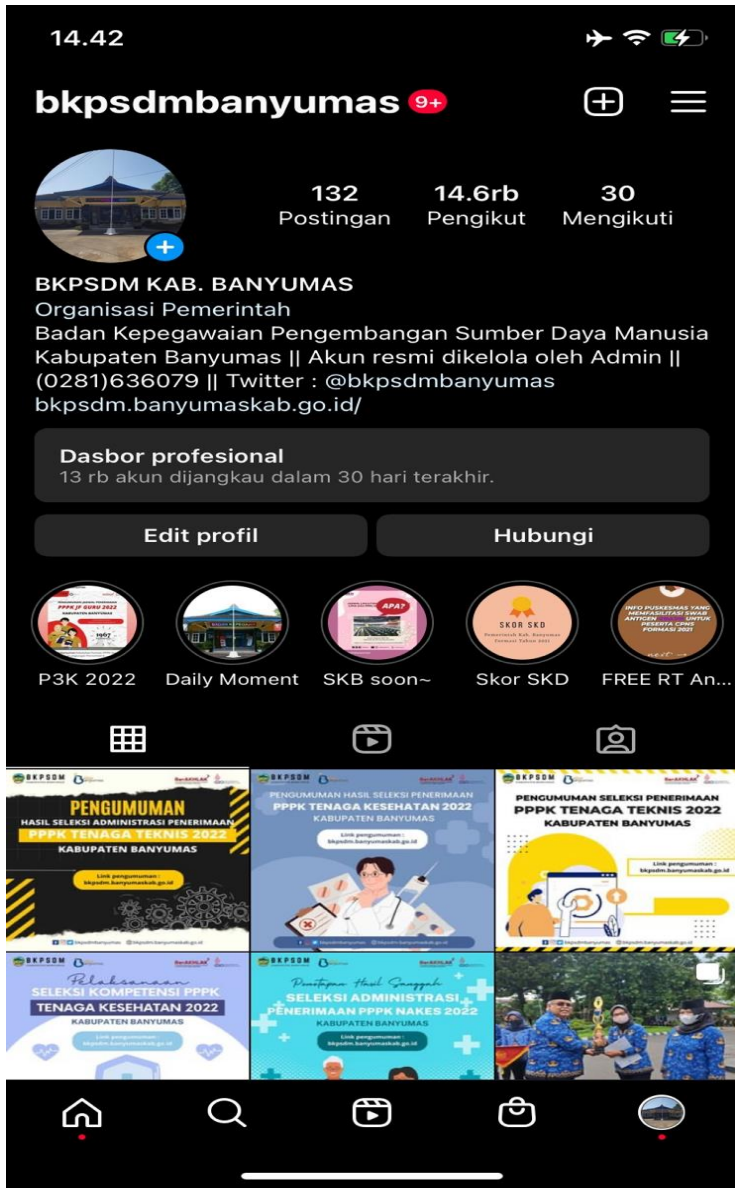
- 1. Waktu Pelayanan Informasi
Jam Pelayanan Informasi :
Senin – Kamis : 07.30 – 15.30 WIB
Jumat : 07.30 – 15.15 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- 2. Website <http://bkpsdm.banyumaskab.go.id/>



- 3. Laporan akses pengunjung website



4. Instagram <https://instagram.com/bkpsdmbanyumas?igshid=YmMyMTA2M2Y=>



5. Facebook <https://www.facebook.com/bkpsdmbanyumas?mibextid=ZbWKwL>



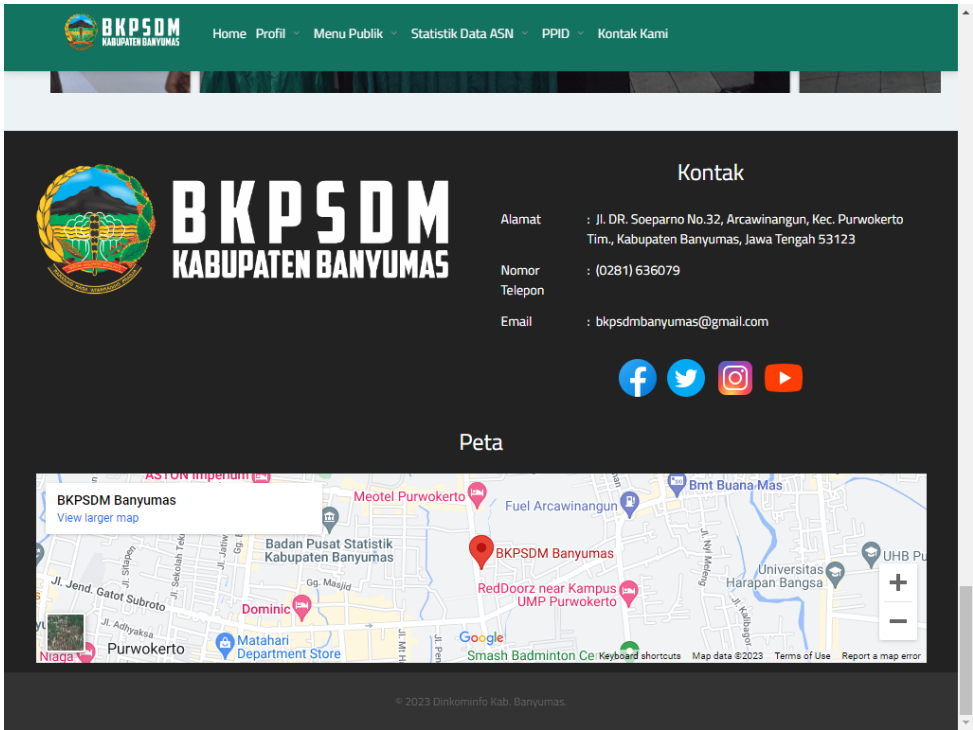
Tinggal di **Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia**

Dari **Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia**

6. Laporan Keberatan Tahun 2022

Tidak ada laporan keberatan pada Tahun 2022

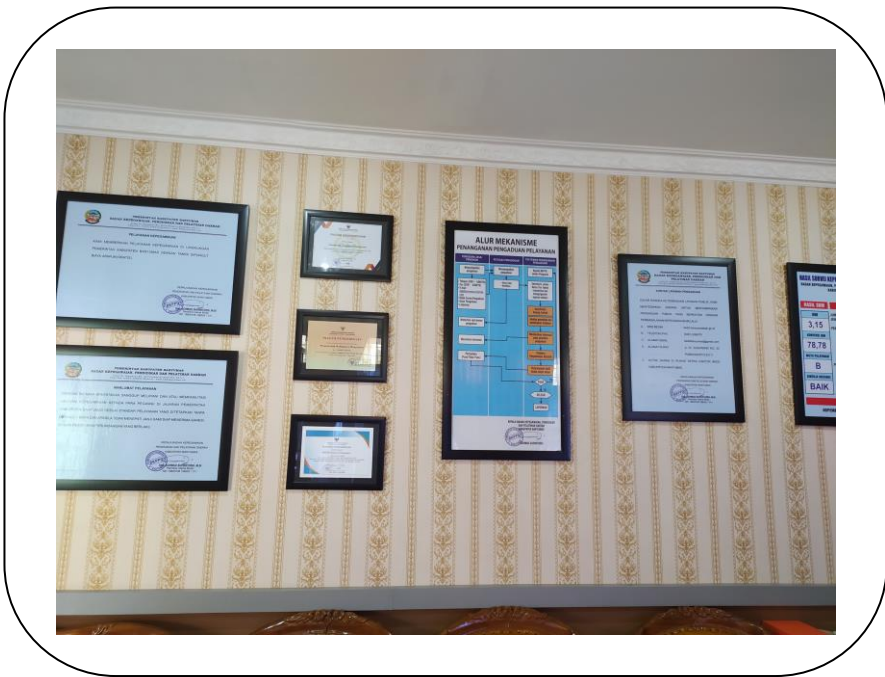
7. Front Office dan Layanan Informasi



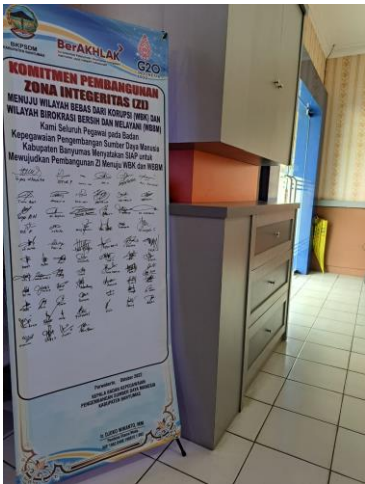
Front Office



Maklumat Pelayanan



Komitmen Pelayanan





Kotak saran



Papan pengumuman

